



**PEMERINTAH KOTA PARIAMAN  
DINAS PENDIDIKAN  
PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jln. Dr. Suharjo No. 15 Pariaman Telp/Fax. (0751) 92551, Kode Pos 25511

E-mail : diknas-kotapariaman@yahoo.co.id

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN  
NOMOR : 801 / 068 / KEP/ Dikpora / 2017**

**TENTANG**

**IZIN OPERASIONAL PERPANJANGAN LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN  
" EVI SALON "**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KOTA PARIAMAN**

- Membaca** : Surat permohonan izin operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat dari Tn/Ny : Evi Yuliana. selaku Pemimpin Lembaga Kursus dan Pelatihan Evi Salon, juni 2017 beserta lampiran-lampirannya.
- Menimbang** : 1. bahwa setelah mempelajari permohonan dari penyelenggara Lembaga Kursus dan Pelatihan tersebut di atas dapat diberikan izin Penyelenggaraan Pendidikan;  
2. izin penyelenggaraan pendidikan tersebut dapat diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan perundang – undangan yang berlaku;  
3. bahwa untuk memenuhi maksud huruf a dan b di atas perlu ditetapkan dengan suatu Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kota Pariaman.
- Mengingat** : 1. Undang-undang nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-undang nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah;  
3. Undang-undang nomor 34 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden republik Indonesia Nomor 68 Tahun 1998 tentang Pembinaan Kursus dan Pelatihan Kerja;  
6. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 261/U/1999 tentang Penyelenggaraan Kursus.
- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan Izin Perpanjangan Operasional Lembaga Kursus dan Pelatihan yang diselenggarakan masyarakat :
- |                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Nama Lembaga      | : EVI SALON                      |
| Jenis Program     | : Tata Make Up Penganten         |
| Rumpun Pendidikan | : Jasa                           |
| Tahap             | : B                              |
| Alamat            | : Jl.Syam Ratulangi No. 2 Lohong |
| Kecamatan         | : Pariaman Tengah                |
| Kota              | : Pariaman                       |
| Tahun Berdiri     | : 2011                           |
| Nama Pemimpin     | : Evi Yuliana                    |
- KEDUA** : Izin Perpanjangan Operasional tersebut pada pasal KESATU berlaku terhitung mulai **Juli 2017 s/d Juli 2020.**
- KETIGA** : Pemimpin dan/atau Pemilik/Penyelenggara Kursus wajib :
1. Menyelenggarakan Kursus Pendidikan Luar Sekolah yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;
  2. Mentaati peraturan perundang – undangan yang berlaku atau akan ditentukan kemudian;
  3. Mengirim laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang akan ditentukan;
  4. Mengajukan permohonan baru selambat – lambatnya 30 ( tiga puluh ) hari sebelum izin ini berakhir.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini, akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.



Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Barat di Padang;
2. Arsip.



**IRMAIDA, S.H., M.Kn**

**NOTARIS KAB. PADANG PARIAMAN**

**SK. MENTERI HUKUM DAN HAM RI**

**NOMOR : AHU - 1.168.AH.02.01.TAHUN 2013**

**JL. RAYA PADANG - PARIAMAN PUNGGUANG KASIAK LUBUK ALUNG KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

**HP. 08126677729**

**PROVINSI SUMATERA BARAT**

**SALINAN**

**AKTA PENDIRIAN**

---

**LEMBAGA KHUSUS DAN PELATIHAN**

---

**“ EVI SALON “**

---

**Nomor : 05,-**

---

**Tanggal : 18 Februari 2015**

---